



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Hapipah, lahir di Murante, tanggal 31 Desember 1957, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salugalote, RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Towondo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 31 Agustus 2022 di bawah register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blp telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon di lahirkan di Murante pada tanggal 31 Desember 1957 sebagai anak kandung dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon). Masing-masing bernama **L. BESOTA** dan **BONEK**;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran nomor: **1327/Dispensasi/2012** di Keluarkan pada tanggal 22 juni 2012.
3. Bahwa adapun Data base pemohon yang tercatat sebagai berikut:
 - 1) Akte Kelahiran tercatat HAPIPAH lahir di Murante pada tanggal 31 Desember 1957 dengan nomor: **1327/Dispensasi/2012**
 - 2) KTP (Kartu Tanda Penduduk) tercatat HAPIPAH lahir di Murante pada tanggal 31 Desember 1957 dengan nomor NIK **7317034503570001**
 - 3) KK (Kartu Keluarga) tercatat HAPIPAH lahir di Murante pada tanggal 31 Desember 1957 dengan nomor KK **7317032005220002**



- 4) Akta nikah tercatat HAPIPAH lahir di Murante pada tanggal 31 Desember 1957 dengan nomor: **8/1975**
- 5) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian suami pemohon tercatat HAPIPAH lahir di Murante pada tanggal 00-00-1954 dengan nomor: **00031/KEP/EV/7309/08**
4. Bahwa adapun data base yang di uraikan di atas, pemohon ingin merubah Akta Lahir pomohon, sesuai yang tercatat di Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian suami pemohon yang tercatat HAPIPAH lahir di Murante pada tanggal **00-00-1954** atau **31-12-1954** dengan nomor: 00031/KEP/EV/7309/08.
5. Bahwa di akte Kelahiran pemohon sebelumnya tercatat pada tanggal **"31 desember 1957"** dan ingin diperbaiki menjadi tanggal **"31 desember 1954"**.
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/ merubah data base kependudukan pemohon, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00031/KEP/EV/7309/08.
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus gaji janda dari Almarhum suami pemohon yang meninggal pada tanggal 15 mei 2022.
8. Bahwa sebelumnya pemohon sudah menghadap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, Untuk melakukan Perbaikan Akte Lahir dan date base lainnya namun di arahkan terlebih dahulu oleh pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, ke Kantor Pengadilan Negeri Belopa untuk mengambil surat Penetapan Perubahan Akte Lahir.
9. Bahwa pemohon sekarang ini sangat membutuhkan perbaikan akte kelahiran untuk keperluan Administrasi dan lain-lain
10. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akte kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri belopa.
11. Bahwa pemohon bersiap menanggung segala biaya yang di timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan di atas, maka perkenankan saya memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Belopa Cq yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon, yang sebelumnya lahir pada tanggal **"31 Desember 1957"** dirubah menjadi **"31 desember 1954"**.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Hapipah, NIK: 7317034503570001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317032005220002 atas nama Kepala Keluarga Hapipah tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1327/Dispensasi/2012, atas nama Hapipah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 22 Juni 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 8/1975 antara M. Alwi T. dengan Hapipah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu tanggal 30 November 1976, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00031/KEP/EV/7309/08 tentang Penerima Dana Pensiun tanggal 23 April 2008, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor: 400/370/KDT-2016/IX/2022 atas nama Hapipah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Towondu tanggal 9 September 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-5 yang hanya mampu ditunjukkan fotokopinya saja, untuk selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Humrah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu 1 (satu) kali dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon adalah Hapipah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat tanggal lahir Pemohon, yang saksi ingat tahun lahirnya saja, yaitu tahun 1954;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua kandung Pemohon, yaitu ibu kandung Pemohon bernama Bone, sedangkan Saksi lupa nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua, dan kakak Pemohon bernama Nursidah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir dari kakak Pemohon tersebut, namun seingat Saksi usia antara kakak Pemohon dengan Pemohon terpaut sangat jauh karena waktu itu Pemohon masih sekolah di PGA dan kakak Pemohon sudah bekerja sebagai guru;
- Bahwa saat ini kakak Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Alwi;
- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut sudah meninggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu yang pertama bernama Ramla dan yang kedua bernama Erni;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pensiun jandanya;
- Bahwa Saksi mengaku pernah melihat dokumen identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Sementara (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia);
- Bahwa setahu Saksi tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk Sementara (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) tersebut tertulis tahun 1957 karena dulu waktu membuat dokumen tersebut hanya berdasarkan perkiraan saja;
- Bahwa Saksi dulu sempat datang ke pernikahan Pemohon, namun Saksi lupa tahun dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi waktu menikah tersebut Pemohon masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Hadjirati, BA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu 1 (satu) kali dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon adalah Hapipah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat tanggal lahir Pemohon, yang saksi ingat tahun lahirnya saja, yaitu tahun 1954;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua kandung Pemohon, yaitu ibu kandung Pemohon bernama Bone, sedangkan Saksi lupa nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua, dan kakak Pemohon bernama Nursidah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir dari kakak Pemohon tersebut, namun seingat Saksi usia antara kakak Pemohon dengan Pemohon terpaut sangat jauh karena waktu itu Pemohon masih sekolah di PGA dan kakak Pemohon sudah bekerja sebagai guru;
- Bahwa saat ini kakak Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Alwi;
- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut sudah meninggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu yang pertama bernama Ramla dan yang kedua bernama Erni;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pensiun jandanya;
- Bahwa Saksi mengaku pernah melihat dokumen identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Sementara (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia);
- Bahwa setahu Saksi tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk Sementara (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) tersebut tertulis tahun 1957 karena dulu waktu membuat dokumen tersebut hanya berdasarkan perkiraan saja;
- Bahwa Saksi dulu sempat datang ke pernikahan Pemohon, namun Saksi lupa tahun dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi waktu menikah tersebut Pemohon masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/mengubah tahun lahir pada data base kependudukan Pemohon yang awalnya tertera tahun 1957 agar sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00031/KEP/EV/7309/08 yang tertera tahun 1954, sehingga Pemohon dapat mengurus gaji janda dari Almarhum suami pemohon yang meninggal pada tanggal 15 mei 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Hapipah, NIK: 7317034503570001, ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Salugalote, RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Towondo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki/mengubah tahun lahir pada data base kependudukan Pemohon yang awalnya tertera tahun 1957 agar sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00031/KEP/EV/7309/08 yang tertera tahun 1954, sehingga Pemohon dapat mengurus gaji janda dari Almarhum suami pemohon yang meninggal pada tanggal 15 mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Humrah dan Saksi Hadjirati, BA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1327/Dispensasi/2012, atas nama Hapipah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 22 Juni 2012 dinyatakan bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri bernama L. Besota dan Bonek, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi-saksi mengenal orang tua kandung Pemohon, yaitu ibu kandung Pemohon bernama Bone, sedangkan Para Saksi lupa nama ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 dinyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Alwi T. pada tanggal 27 November 1975, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi-saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Alwi, namun Saksi-saksi tidak mengingat tahun pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dinyatakan bahwa benar Pemohon bernama Hapipah, lahir di Murante, tanggal 31 Desember 1957, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00031/KEP/EV/7309/08 tentang Penerima Dana Pensiun tanggal 23 April 2008 dinyatakan bahwa Pemohon bernama Hapipah, lahir pada tahun 1954, hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda P-6 berupa Keterangan Nomor: 400/370/KDT-2016/IX/2022 atas nama Hapipah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Towondu tanggal 9 September 2022, ditambah dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon lahir tahun 1954, sedangkan untuk tanggal lahirnya Saksi-saksi tidak mengingatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas bahwa ternyata memang terdapat adanya perbedaan tahun lahir Pemohon yang tertuang dalam data base kependudukan, yaitu pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (Kartu Tanda Penduduk), Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon termasuk juga pada Akta Nikah Pemohon dengan yang ada di Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00031/KEP/EV/7309/08 tentang Penerima Dana Pensiun tanggal 23 April 2008, namun terlepas dari persoalan yang menyebabkan sampai terjadi adanya perbedaan terhadap penulisan tahun lahir pada data base kependudukan Pemohon, yaitu pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (Kartu Tanda Penduduk), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah, dikarenakan kurangnya bukti-bukti yang mendukung keterangan Pemohon mengenai hal tersebut, Pengadilan akan memfokuskan pada kebenaran formil bahwa tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah sebagaimana yang terungkap dalam fakta hukum di persidangan, yaitu tahun 1954, sehingga tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 31 Desember 1954;

Menimbang, bahwa jika tanggal lahir Pemohon pada data base kependudukan Pemohon tidak diperbaiki, maka Pemohon akan kesulitan untuk mengurus gaji janda dari Almarhum suami Pemohon yang bernama M. Alwi T. yang meninggal pada tanggal 15 Mei 2022, mengingat Pemohon merupakan istri dari seorang laki-laki yang bernama M. Alwi T.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu data yang sebelumnya tercantum dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (Kartu Tanda Penduduk), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah Pemohon haruslah disesuaikan dengan data yang benar dengan tata cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Hapipah, lahir di Murante, tanggal 31 Desember 1954;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada data base kependudukan Pemohon, yaitu pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (Kartu Tanda Penduduk), Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yang sebelumnya tercantum Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1957 diubah menjadi tanggal 31 desember 1954;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Imam Setyawan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Blp tanggal 31 Agustus 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Muh. Alauddin, S.H.

Imam Setyawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK..... : Rp100.000,00;
3. PNBP : Rp10.000,00;
4. Redaksi : Rp10.000,00;
5. Materai : Rp10.000,00;

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh
ribu rupiah)